

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di setiap Negara, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keamanan dan ketertiban merupakan salah satu unsur utama dalam terjaminnya kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya demikian pula bagi warga Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 di pasal 1 ayat (3)., “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai Negara Hukum sudah seharusnya dapat mewujudkan tujuan sebagai Negara Hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan hukum yang berkeadilan.¹ Segala tata Pemerintahan beserta pelaksanaannya berdasarkan atas hukum yang berlaku dimana kedaulatan hukum merupakan pedoman guna tercapainya ketertiban hukum menjadi keharusan Indonesia sebagai Negara Hukum.² Menurut Ahmad Ali hukum adalah “Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia, di dalam

¹ Dr. Oksidelfa Yanto, 2020, Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan ke 1, Pustaka Reka Cipta, Hal. 27

² Haris Wahyu Sunarno & Akhmad Khisni, Analysis off Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Count) Jurnal Internasional Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020

beberapa dekade telah mengalami perkembangan kehidupan modernisasi yang tentu mempengaruhi peningkatan populasi dan fasilitas kehidupan yang diantaranya berkaitan dengan kebutuhan sarana transportasi, dimana peningkatan jumlah sarana transportasi berupa kendaraan bermotor merupakan peningkatan yang paling signifikan.

Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota Surabaya, kasus pencurian kendaraan bermotor juga semakin marak. Peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah menunjukkan tren yang memprihatikan, dimana kasus Curanmor terjadi hampir setiap hari.

Di dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No.6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, diantaranya tertuang bahwa suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda. Suatu perbuatan akan dapat diartikan menjadi suatu tindak pidana jika mempunyai sifat melawan hukum, mencederai dan merugikan masyarakat, melanggar aturan pidana dan mengakibatkan pelakunya dihukum dengan hukuman pidana. R. Soesilo dalam penjelasannya, pencurian adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.³ Diantara sekian bentuk kejahatan didalam kehidupan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi

bermasyarakat diantaranya pencurian kendaraan bermotor sifat dari pada tindak pidana pencurian ini khusus kendaraan bermotor.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga negara di bidang penegakan hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan untuk masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dalam negeri.

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia dimana mempunyai tugas pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia :⁴

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian memiliki dikresi untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum.⁵

Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan terhadap kepentingan umum dan mengancam pelakunya dengan pidana yang membawa penderitaan. Sementara itu, Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum

Pasal, Bogor : Politeia

⁴ Sadjijino dan Bagus Teguh Laksono, Hukum Kepolisian Indonesia : Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polisi dalam Pemerintahan, LaksBang PRESSIndo, Jawa Timur, 2017 hal. 145

⁵ Ibid., hal 86

yang berlaku di suatu negara yang bertujuan untuk:⁶

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, serta memberikan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa pelanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang telah ditentukan.
3. Menetapkan cara pelaksanaan pidana jika seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut.

Unsur – unsur perbuatan pencurian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 2023, klasifikasi unsur perbuatan pencurian yaitu:⁷

1. Unsur setiap orang

Unsur ini menjelaskan subyek hukum pidana yang mana adalah individu atau entitas yang mendapatkan hak kewajiban dari hukum. Unsur tiap orang tentang tindak pidana yang diatur didalam KUHP yaitu individu yang melakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Mengambil suatu barang

Mengambil suatu barang, berarti memindahkan barang dari tempat asal ke tempat yang lain. Unsur mengambil suatu barang dimaksud telah terpenuhi jika subyek hukum dari pada tindak pidana pencurian ini telah melakukan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

3. Dengan maksud memiliki

⁶ Moeljatno, S.H., M.H. “Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta”, 2008, hlm. 1.

⁷ Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 Thn. 2023

Pelaku tindak pidana harus memiliki niat untuk mengambil barang dengan tanpa hak atau tanpa seizin pemiliknya.

4. Secara melawan hukum

Unsur melawan secara hukum ini diartikan sebagai perbuatan yang tidak didasari ijin oleh si pemberi ijin yang berwenang. Dalam hal perbuatan tindak pidana pencurian, unsur melawan hukum tampak apabila subyek hukum melakukan tindakan mengambil suatu barang tanpa adanya ijin dari pemilik barang atau yang berwenang sehingga pelaku pencurian diartikan tidak memiliki hak hukum atas tindakan tersebut.

Didalam hukum pidana dikenal juga unsur *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah istilah yang mengacu pada perbuatan yang melanggar undang – undang yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dengan hanya mengetahui bahwa tindakan itu sudah dilakukannya tidaklah cukup, namun penting juga untuk menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan yang berlaku.⁸ Sedangkan *mens rea* adalah niat atau pikiran jahat jika diartikan secara harfiah dari Bahasa latin.⁹

Menurut R. Susilo pencurian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara yuridis dan sosiologis. Pencurian secara yuridis merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, sedangkan pencurian secara sosiologis merupakan perbuatan yang merugikan korban serta masyarakat dikarenakan

⁸ Rizki Romandona, & Yasin, B. (2022). Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). JUSTITIABLE – Jurnal Hukum, 6(2), 1–12. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/817>, hal 5

⁹ Ibid, hal 6

hilangnya hak dan keseimbangan serta ketentraman dan ketertiban.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melanggar atas perbuatan yang dilanggar dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang.¹¹

Pada Pasal – pasal Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa sanksi pidana yang berbeda – beda, yaitu sebagai berikut:

Pasal 476

“Setiap seseorang yang mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara *ilegal*, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal 5 tahun atau denda dengan nominal yang tertinggi pada kategori V”.

Pasal 477

“Setiap individu yang melakukan :

- a. Pencurian barang – barang suci agama atau kepercayaan
- b. Pencurian barang – barang purbakala
- c. Pencurian hewan ternak atau barang yang menjadi sumber mata pencaharian atau nafkah utama seseorang”.

Dan lainnya disebutkan dalam Pasal itu sendiri, dipidana hukuman maksimal adalah penjara selama tujuh tahun dan denda tertinggi pada kategori V. Namun jika tindakan – tindakan tersebut dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, menggunakan

¹⁰ R. Susilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politica, Bogor, 2013 hal 11.

¹¹ Ira Alia Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018 hal. 16

anak kunci palsu atau menggunakan perintah palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk mencapai barang yang diambil maka pelakunya dapat dihukum penjara dengan durasi maksimal 9 tahun.

Pasal 478

“Pelanggaran hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g terjadi di luar ruangan yang bukan rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki rumah, dan nilai barang yang diambil tidak melebihi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan dikenakan hukuman sebagai pencurian yang ringan, dengan hukuman denda maksimum kategori II”.

Pasal 478

- (1) “Individu yang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dapat dikenakan hukuman penjara dengan durasi paling lama 9 tahun”.
- (2) “Dikenakan hukuman penjara dengan durasi paling lama 12 tahun, setiap orang yang melakukan tindakan seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya:
 - a. Pada malam hari, di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di Jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang beroperasi;
 - b. Melakukan pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, menggunakan anak kunci palsu atau

menggunakan perintah palsu untuk masuk ke tempat
melakukan tindak pidana atau untuk mencapai barang yang diambil;

- c. Menyebabkan luka berat pada orang; atau
- d. Melakukan tindakan tersebut secara bersama – sama dan bersekutu”.

(3) “Jika tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan kematian seseorang, pelakunya akan dihukum dengan pidana penjara maksimal selama 15 tahun”.

(4) “Jika tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) menyebabkan luka berat atau kematian seseorang, yang dilakukan secara bersama – sama dan bersekutu, dan disertai dengan salah satu dari hal – hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, pelakunya akan dihukum dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal selama 20 tahun”.

Jenis pencurian ini dilakukan dengan cara atau dalam situasi tertentu yang membuatnya lebih serius dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.¹² Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "pencurian dengan pemberatan" digunakan karena sifatnya yang lebih berat, sehingga ancaman pidananya diperberat dan menyebabkan kerugian materiil bagi korban.

Berkaitan uraian hal tersebut, terkait kesenjangan antara jumlah pengungkapan dan tingginya angka pelaporan tentang kehilangan kendaraan

¹² Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung, Eresco)”, 1986. Hlm. 19.

bermotor menjadi problematika di dalam penegakan hukum. Tantangan kepolisian resor kota Surabaya semakin serius dan sudah menjadi keharusan untuk menanganinya. Atas hal tersebut peneliti hendak meneliti dan mengkaji problematika dalam penegakan hukum atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangatlah relevan untuk dilakukan guna untuk mencari akar permasalahan dan memberikan rekomendasi solusi.

Adapun penelitian skripsi ini dengan judul yaitu ;
**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK
 PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH
 HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA.**

B. Rumusan masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya?
2. Bagaimana penerapan hukum dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya terhadap pelaku tindak pidana curanmor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika yang oleh penyidik polres tabes Surabaya dalam penegakan hukum atas dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Untuk menganalisis upaya dan tindakan polres tabes Surabaya guna mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan Kegunaan Penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum pidana secara kontribusi akademis dalam bentuk literatur baru terhadap penerapan hukum pidana materiil dan formil atas kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polrestabes Surabaya, serta memberikan pemahaman atas kendala nyata problematika hukum yang dihadapi aparat penegak hukum dari penangkapan tersangka, penyidikan hingga penanganan pencurian kendaraan bermotor. Serta sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya studi kriminologi dan hukum pidana dalam memperdalam teoritis faktor penyebab tindak pidana pencurian bermotor dan analisis faktor penyebab dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi. Guna membantu untuk mengkaji penerapan pasal-pasal tentang tindak pidana pencurian dalam KUHP dan KUHPA.

2. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dan masukan evaluasi serta rujukan bagi penyidik guna merumuskan upaya hukum represif maupun preventif agar

lebih efektif dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, serta memberikan kajian guna mengatasi dan mengidentifikasi pelaku dan barang bukti bagi aparat hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih mewaspadaai serta berpartisipasi dalam mencegah kejahatan di lingkungannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yaitu yuridis sosiologis dan empiris dengan meneliti bekerjanya hukum bagaimana pasal – pasal diterapkan oleh penyidik kepolisian. Dalam ranah penelitian hukum, dikenal dua pendekatan utama yang umum digunakan, yakni:

- a. Metode penelitian hukum normatif (sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal) dan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Metode normatif berfokus pada analisis terhadap data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis kualitatif, yang menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku.
- b. Sementara itu, metode penelitian hukum empiris mengadopsi pendekatan yang lazim digunakan dalam ilmu sosial, dengan memanfaatkan teknik dan metode empiris untuk mengkaji hukum

sebagai fenomena sosial. Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, atau teknik pengumpulan data lapangan lainnya guna memahami implementasi hukum dalam praktik masyarakat secara faktual.¹³

2. Lokasi Penelitian

Dikarenakan penelitian ini terkait dengan tindak pidana pencurian di Wilayah Kota Surabaya maka sesuai dengan kewenangan penindakan atas perbuatan unsur pidananya peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yakni pendekatan yang beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian,

¹³ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai dasar pembelajaran penerapan norma hukum.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Wawancara dengan Penyidik Porles Tabes Surabaya, korban, dan data dari lapangan atas kendala berikut sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

b. Data Sekunder

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 2023.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana No.20 Tahun 2025
- Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Buku Hukum, Jurnal Resmi

c. Data Tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Muda Media Group, Jakarta, hal. 93

5. Proses Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara fenomenologis melibatkan proses interaktif yang informal dengan menggunakan komentar dan pertanyaan yang bersifat *open-ended*.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan subyek terteliti secara langsung dalam memperoleh data dari subyek terteliti yang berhubungan dengan tanggapan dan tindakan yang terkait dengan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan informan penelitian guna memperoleh data awal dari penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka ini yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan, transkrip buku, literatur, surat kabar, jurnal dan sebagainya. Pada studi pustaka ini penulis mengharapkan data penelitian yang mendukung data wawancara. Menurut Sugiyono studi pustaka dalam pengumpulan dokumentasi dengan melakukan pelengkapan data dari metode wawancara dan obsevasi dalam penelitian kualitatif.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan dengan sistematis pada data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan

¹⁵ Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hal 142

lapangan dan dokumentasi, dengan mengatur pengkategorian data, mendeskripsikan kedalam unit, melaksanakan sintesa, melakukan penyusunan kedalam pola, mengidentifikasi hal-hal yang penting, memilih mana yang akan dipelajari serta menyimpulkan hasil yang dapat dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁶ Sesudah data terhimpun, peneliti akan menganalisis sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data yakni memberikan rangkuman, pemilihan berbagai hal pokok, memberikan fokus pada berbagai hal penting, cari pola dan temanya.¹⁷ Reduksi data ini dilakukan guna menyimpulkan hal yang terpenting dari hasil observasi dan wawancara.

b. Penyajian Data (Display)

Peneliti menghasilkan laporan guna disusun sesuai pokok penelitian dari hasil rumusan sebagai landasan dasar penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada langkah terakhir, peneliti menarik kesimpulan setelah cakupan data hasil penelitian dianggap cukup dan terpenuhi berdasarkan rumusan masalah.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 244

¹⁷ Rija Mulia, *Identifikasi Prospek Lapangan Kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014), 66

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini, Peneliti akan menjelaskan secara keseluruhan atau garis besar umum Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, sumber ilmu hukum tentang tindak pidana khususnya pencurian, prosedur tindakan kepolisian.

Tinjauan Pustaka sebagai upaya usaha peneliti dalam rangka mengumpulkan data pendukung sebagai dasar telaah dan kajian yang merupakan sebagian dari ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti. Di dalam Bab ini peneliti hendak menjelaskan seputar problematika penegakan hukum atas dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian resor kota besar Surabaya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi tentang hasil dan pembahasan atas rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu :

Menghasilkan kesimpulan faktor-faktor *kriminologis* apa saja yang menyebabkan peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berikut kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan dan penyelesaian perkara curanmor.

Menghasilkan temuan penerapan hukum pidana dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian resor kota besar Surabaya terhadap pelaku tindak pidana curanmor.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV, Penutup adalah rangkaian akhir dari penelitian yang terdiri dari sebuah kesimpulan dan saran.